



95.660 LEMBAR SPPT MULAI DIBAGIKAN  
**Selama Pandemi PBB Topang Pendapatan Daerah**



*Ir Aman Yuridijaya secara simbolis menyerahkan SPPT PBB 2022 kepada lurah untuk diteruskan ke wajib pajak.*

**YOGYA (KR)** - Selama pandemi Covid-19 yang telah berlangsung dua tahun, pendapatan daerah turut terdampak cukup signifikan. Dari sepuluh jenis pajak yang dipungut Pemkot Yogya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru menjadi penopang utama pendapatan daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya, mengungkapkan pada tahun 2021 lalu realisasi PBB mampu menembus 105 persen dari target. Semula PBB ditargetkan Rp 92,5 miliar dan mampu teralisasi sebesar Rp 97,6 miliar. "Capaian positif tersebut harus berlanjut pada tahun ini. Sistem yang digulirkan tahun lalu harus mampu dipergunakan sebaik-baiknya," ungkapnya di sela penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2022 di Grha Pandawa Balaikota Yogya, Rabu (19/1).

Total SPPT PBB 2022 yang diserahkan ke wajib pajak mencapai 95.660 lembar. Proses distribusi ke wajib pajak akan dilakukan oleh petugas kelurahan melalui perangkat RT dan RW. SPPT tersebut harus sudah diterima oleh tiap wajib pajak paling lambat pada 31 Maret 2022. Sedangkan jatuh tempo pembayaran PBB ialah 30 September 2022.

Penyerahan SPPT PBB pada awal tahun, imbuhan Aman, harapannya mampu mendorong wajib pajak agar segera membayarkan kewajibannya. Sementara kebiasaan masyarakat dalam membayarkan PBB ialah mendekati jatuh tempo. Padahal ke-

langsungan pembangunan tidak sebatas pada dokumen APBD melainkan sangat berorientasi pada cashflow keuangan. "Makanya semakin cepat membayarkan PBB akan semakin baik," tandasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, menjelaskan sejak tahun 2020 saat terjadi pandemi, PBB justru menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Terutama setelah sejumlah pajak daerah mengalami keterpurukan sedangkan PBB tetap stabil. Oleh karena itu kepatuhan dan ketertiban dalam membayarkan PBB akan sangat menentukan jalannya pembangunan di daerah.

Di samping itu, dengan situasi pandemi yang masih berlangsung kebijakan PBB pada tahun ini tidak akan berubah dari tahun lalu. Salah satunya menyangkut pembebasan sanksi denda untuk pembayaran tunggakan PBB yang terjadi sejak tahun 1997. "Sekarang kami juga sedang siapkan digitalisasi. Harapannya pada tahun 2023 mendatang SPPT PBB sudah berbasis elektronik," katanya.

Pembayaran PBB saat ini juga semakin mudah. Selain ada loket khusus di kompleks Balaikota Yogya wajib pajak juga bisa membayar melalui BPD DIY, Bank Jogja, BNI, Kantor Pos maupun aplikasi laku pandai seperti Link Aja, Gopay maupun Tokopedia. Pemkot bahkan tetap menyelenggarakan program jemput bola hingga tingkat RW. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005